

**NOTULEN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
TERHADAP PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BSIP RIAU
KEGIATAN TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Selasa/ 31 Desember 2024

Jam : 09.00 – Selesai

Tempat : Aula Hang Tuah BSIP Riau

Hadir : Kepala BSIP Riau

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau (Tatang Yudiansyah, S.H.I)

Pegawai dan Karyawan BSIP Riau

Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan dan Arahan Kepala BSIP Riau (Dr Shannora Yuliasari, STP, MP)
 - Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terhadap pengelolaan informasi publik sangat diperlukan sehingga narasumber Ketua KI yang hadir dapat memberikan pemaparan dan penjelasan terkait pengelolaan IP.
 - Hasil bimtek harapannya dapat diterapkan dan meningkatkan pengelolaan KIP Provinsi BPSIP Riau
3. Penyampaian Materi (Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah, S.H.I)
 - Sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2024, BSIP Riau telah mengundang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Riau, H. Asril Darma, S. Si., M.I.Kom untuk melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik sehingga mengantarkan BSIP Riau untuk mengikuti monev KI Provinsi Riau tahun 2024.
 - BSIP Riau berhasil meraih peringkat 2 untuk kategori badan publik vertikal lingkup Provinsi Riau dengan kategori Informatif (kategori paling tinggi) pada acara penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau pada tanggal 1 november 2024.
 - Ini semua atas kerja keras dan dedikasi semua pegawai dan PPID BSIP Riau.

- Badan Publik yang telah memiliki baik pengelolaan keterbukaan informasi publik, informatif, sudah memiliki struktur, PPID tidak terlepas dari sengketa informasi public karena antara pemohon dan termohon informasi publik memiliki dalil dan argumentasi masing-masing.
- Sehingga pencerahan selanjutnya masuk pada tema " Tata Cara Permohonan, Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik"
- Regulasi penyelesaian sengketa informasi publik : UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008), Perki PPSIP (Perki Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), Perki SLIP (Perki Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- Prosedur mengajukan permohonan Informasi Publik




- Prosedur mengajukan permohonan keberatan



- Penyelesaian sengketa informasi



- Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota sepanjang Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.
- Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota
- Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada masyarakat. Anggaran pelaksanaan evaluasi dibebankan pada anggaran Komisi Informasi. (Pasal 59 dan Pasal 60 Perki SLIP 1 Tahun 2021)
- Prosedur mengajukan permohonan penyelesaian sengketa



- Alur sidang ajudikasi pemeriksaan awal



- Tahapan mediasi di Komisi informasi :
 - a. Dilaksanakan berdasarkan sukarela tanpa ada paksaan atas perintah Majelis Komisioner
 - b. Dipimpin oleh Mediator dan/atau Mediator Pembantu;
 - c. Dilaksanakan pada hari yang sama pada persidangan awal atau paling lambat 3 hari kerja sejak dinyatakan Majelis untuk menempuh mediasi;
 - d. Jangka waktu mediasi 14 Hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja bila disepakati Para Pihak
 - e. Dilaksanakan di Ruang Komisi Informasi/Badan Publik/tempat lain yang disepakati bersama
- Mediasi : Proses Negosiasi dan Kesepakatan Damai

Dalam mediasi yang dicari bukan siapa yang menang dan kalah melainkan Kata Sepakat oleh para pihak. Mediasi sepakat dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi. Mediasi gagal dilanjutkan dengan sidang Ajudikasi.

- Alur sidang ajudikasi pembuktian




- Ketentuan Pidana




PASAL 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).


- Rekapitulasi Sengketa KI Provinsi Riau : 2020 (30 sengketa), 2021 (25 sengketa), 2022 (30 sengketa), 2023 (60 sengketa), 2024 (55 sengketa).
- Jumlah Monev Badan Publik



- Badan Publik berdasarkan kategori



- Report Monev Tahun 2024



4. Diskusi
5. Penutup

Dokumentasi Kegiatan





Pekanbaru, 31 Desember 2024

Notulis

Mengetahui
Ketua Tim Diseminasi Standar
Instrumen Pertanian



Fahroji, S.TP, MSc
NIP. 19830619 200801 1 007

Dian Pratama, SP, M.Sc
NIP. 19870515 201503 2 002

Lampiran Undangan



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

Nomor : B-2472/TU.020/H.12.6/12/2024 27 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Peningkatan Kapasitas SDM terhadap
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Yth. **Seluruh Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak BPSIP Riau**
di Tempat

Sehubungan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai
Tempat : Aula Hang Tuah BPSIP Riau
Agenda : Peningkatan Kapasitas SDM terhadap Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Mengingat pentingnya acara tersebut diimbau kepada seluruh pegawai ASN dan tenaga kontrak BPSIP Riau untuk hadir sesuai dengan waktu yang telah disampaikan serta bagi yang berhalangan hadir agar dapat menyampaikan langsung kepada Kepala Balai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPSIP Riau



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.
NIP. 197407312003122001